

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM YANG MENOLAK MENYETORKAN MODAL SAAT PERSEROAN MENINGKATKAN MODAL

Gemalya Adji Pangestu Dama ^{1*}, Maryano ², Hedwig Adianto Mau ³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

2024010261037@pascajayabaya.ac.id



e-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/index>

Vol. 2, No. 1 April 2026

Page: 54 - 70

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2800>

Article History:

Received:

01-06-2026

Revised:

05-07-2026

Accepted:

16-07-2026

Abstract : This research examines the legal liability of shareholders who refuse to contribute capital when a company increases its capital, potentially disrupting the company's financial stability and harming creditors and third parties. Using normative juridical research with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the legal construction of capital contribution obligations and the forms of legal accountability. The findings indicate that the obligation to contribute capital is essentially a right that shareholders may exercise, yet under certain circumstances it may give rise to legal liability when performed in bad faith and causing harm to the company. Refusal to contribute capital not only results in share dilution but may also trigger legal accountability, including exceptions to limited liability through the piercing the corporate veil doctrine. Therefore, it is necessary to strengthen regulations in the articles of association and shareholders' agreements to prevent disputes and ensure legal certainty.

Keywords : legal liability, shareholders, capital increase, limited liability company, piercing the corporate veil.

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pemegang saham yang menolak menyetorkan modal pada saat perseroan melakukan peningkatan modal, yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan perseroan serta merugikan kepentingan kreditur dan pihak ketiga. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis konstruksi hukum kewajiban penyetoran modal dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penyetoran modal pada dasarnya merupakan hak yang dapat dipilih, namun dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan implikasi tanggung jawab hukum apabila dilakukan tanpa itikad baik dan merugikan perseroan. Penolakan penyetoran modal tidak hanya berdampak pada dilusi saham, tetapi juga berpotensi membuka ruang penerapan prinsip pertanggungjawaban

hukum, termasuk pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas melalui doktrin piercing the corporate veil. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengaturan dalam anggaran dasar maupun perjanjian pemegang saham untuk mencegah konflik dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : tanggung jawab hukum, pemegang saham, penambahan modal, perseroan terbatas, menembus tabir perusahaan.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan entitas bisnis yang memiliki status badan hukum mandiri dan terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya. Keberadaan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor menjadi fondasi utama bagi perseroan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari serta menjamin kelangsungan hidup usahanya. Sebagai subjek hukum, perseroan memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan finansialnya agar dapat memenuhi perikatan dengan pihak ketiga dan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham. Kondisi keuangan yang stabil dan kuat tidak hanya menjadi kepentingan perseroan semata, melainkan juga menjadi jaminan keamanan bagi kreditur, karyawan, dan mitra bisnis yang terlibat dalam ekosistem usaha tersebut.¹

Dinamika dunia usaha yang fluktuatif sering kali menuntut perseroan untuk memperkuat struktur permodalannya di tengah jalan, baik untuk tujuan ekspansi bisnis maupun sebagai langkah penyelamatan dari ancaman kebangkrutan. Kebutuhan akan suntikan dana segar ini menjadi sangat krusial ketika arus kas internal perseroan sudah tidak lagi mencukupi untuk menutup beban kewajiban yang jatuh tempo atau untuk membiayai proyek strategis yang mendesak. Dalam situasi krisis keuangan, penambahan modal sering kali menjadi satu-satunya opsi yang tersedia untuk menghindarkan perseroan dari status pailit atau pembubaran paksa yang tentunya akan merugikan semua pihak yang berkepentingan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan landasan yuridis yang tegas mengenai mekanisme penambahan modal ini. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1), penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Selanjutnya, demi melindungi kepentingan pemegang saham eksisting, Pasal 43 ayat (1) mewajibkan agar saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan sahamnya. Ketentuan mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini dimaksudkan agar persentase kepemilikan saham para pemegang saham lama tidak mengalami penurunan atau dilusi secara drastis akibat masuknya pemodal baru.

Permasalahan hukum yang muncul ketika perseroan berada dalam kondisi sangat membutuhkan tambahan modal, namun pemegang saham justru mengambil sikap pasif atau menolak untuk menyetorkan dana yang dibutuhkan sesuai porsi kepemilikannya. Penolakan

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang), arts 1(1), 3(1), 31–33 and 66(1).

untuk menyetorkan modal terjadi karena adanya ketidakpercayaan terhadap prospek usaha atau risiko kerugian yang dinilai terlalu tinggi oleh pihak yang berkewajiban menyetor modal. Selain itu, penolakan modal sering kali didasarkan pada anggapan bahwa penyetoran modal hanyalah sebuah hak bagi pemegang saham sebagaimana tersirat dalam mekanisme penawaran pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan opsi bagi pemegang saham untuk tidak mengambil hak tersebut. Namun demikian, opsi tersebut tidak serta-merta membebaskan pemegang saham dari segala konsekuensi hukum, terutama apabila penolakan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik dan menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Sikap penolakan ini dapat berakibat fatal bagi perseroan, terutama jika penambahan modal tersebut merupakan syarat mutlak dari kreditur untuk merestrukturisasi utang atau persyaratan dari regulator untuk menjaga tingkat solvabilitas perusahaan. Konsekuensi yang terjadi ketika seorang pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk menyetorkan modal adalah terjadinya dilusi atau penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam perseroan. Namun, sanksi berupa dilusi saham ini sering kali dirasa belum cukup adil atau memadai apabila penolakan tersebut berdampak langsung pada terhentinya operasional atau kebangkrutan perseroan.²

Isu hukum muncul ketika penolakan penyetoran modal tersebut berlindung di balik prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini menegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Perlindungan hukum ini sering kali disalahartikan sebagai kebebasan mutlak bagi pemegang saham untuk membiarkan perseroan hancur tanpa adanya konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap harta kekayaan pribadi mereka.

Hukum perseroan sebenarnya mengenal pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas tersebut melalui doktrin penyingkapan tabir perseroan atau *piercing the corporate veil* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip fundamental dalam hukum perdata, yaitu asas itikad baik (*te goeder trouw*) yang diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, di mana setiap persetujuan atau hubungan hukum harus dilaksanakan dengan itikad baik. Tindakan pemegang saham yang membiarkan perseroan kolaps dengan menolak menyetorkan modal padahal memiliki kemampuan finansial, perlu dikaji karena menimbulkan kerugian bagi perseroan dan kreditur.

Dalam perspektif prinsip *limited liability*, kewajiban penyetoran modal yang sah dan penuh menjadi prasyarat utama bagi pemegang saham untuk memperoleh perlindungan batas tanggung jawab terhadap kreditur. Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya menegaskan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, sehingga

² Ibid

penyetoran modal yang tidak sah atau tidak penuh dapat menggerus dasar hukum dari prinsip limited liability tersebut. Dalam konteks pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum, kewajiban penyetoran modal yang diatur Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menjadi indikator penting dalam penilaian kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berbagai penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini antara lain: (1) Penelitian tesis Suheri Mira Atmaja dengan judul "Kajian Kepastian Hukum Pengalihan Saham Pada Perseroan Terbatas Terbuka yang Merupakan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan" pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 yang mengkaji status yuridis saham sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan; (2) Penelitian tesis Vivie Olivia dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pasca Penghapusan Pencatatan Saham Oleh PT Bursa Efek Indonesia" pada Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2024 yang mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas; dan (3) Penelitian tesis Runik Erwanto dengan judul "Pertanggung Jawaban Hukum Direktur PT Bayu Telaga Mas Atas Tindakan Ultra Vires Terhadap Perusahaan" pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2024 yang mengkaji bentuk pertanggung jawaban hukum direktur atas tindakan ultra vires dalam perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konstruksi hukum yang mengatur kewajiban penyetoran modal oleh pemegang saham pada saat perseroan melakukan penambahan modal? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi pemegang saham yang menolak menyetorkan modal yang menjadi hak dan kewajibannya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada penafsiran terhadap norma-norma hukum serta landasan teori hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, serta memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai norma-norma hukum yang berlaku, baik yang dituangkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dalam praktik melalui asas-asas dan prinsip umum hukum.³

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum tertulis serta regulasi lain yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual bertumpu pada penggunaan asas-asas, doktrin, serta gagasan-

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2017) hlm. 35–60.

gagasan teoretis dalam ilmu hukum, diterapkan ketika ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur isu hukum belum tersedia.⁴

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder meliputi karya para ahli hukum seperti buku, jurnal, ensiklopedia, serta berbagai penelitian akademik. Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap seperti kamus maupun berbagai tulisan non-hukum.⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu metode yang bertumpu pada penelusuran, pengolahan, dan analisis data sekunder dari berbagai sumber hukum tertulis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum menuju permasalahan khusus yang diteliti, guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.⁶

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait konstruksi tanggung jawab hukum pemegang saham dalam konteks peningkatan modal. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum terkait batas-batas kewajiban pemegang saham dalam sistem perseroan terbatas. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk merumuskan kebijakan internal yang lebih efektif, termasuk dalam penyusunan ketentuan anggaran dasar, perjanjian pemegang saham (*shareholders agreement*), dan tata cara penambahan modal agar meminimalkan sengketa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi regulator dalam menyempurnakan pengaturan hukum perseroan terbatas terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga dalam konteks peningkatan modal perseroan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama, yaitu teori tanggung jawab hukum dan teori organ. Kedua teori ini menjadi landasan konseptual untuk menganalisis kewajiban penyeteroran modal oleh pemegang saham dan bentuk tanggung jawab hukum yang timbul ketika pemegang saham menolak memenuhi kewajibannya tersebut.

Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen menegaskan bahwa seseorang harus menanggung sanksi ketika perbuatannya melanggar hukum. Tanggung jawab hukum menekankan pada pertanggungjawaban individu, yaitu seseorang hanya bertanggung jawab

⁴ Ibid 133–177; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2007) 295–306.

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers 2015) 13–14; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2017), hlm. 181–184.

⁶ Ibid, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2017) 237–238; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2007), hlm. 296–300.

atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan juga dapat mencakup pertanggungjawaban kolektif dalam konteks tertentu, serta pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang menekankan aspek kesalahan dalam pelanggaran hukum. Hans Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab hukum ke dalam empat bentuk, yaitu: (1) Pertanggungjawaban individu, yakni keadaan di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri; (2) Pertanggungjawaban kolektif, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain; (3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yakni tanggung jawab yang timbul karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat diperkirakan sebelumnya dengan tujuan atau akibat menimbulkan kerugian; dan (4) Pertanggungjawaban mutlak, yaitu tanggung jawab yang tetap melekat pada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya meskipun tanpa unsur kesengajaan dan di luar perkiraan.⁷

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab dimaknai sebagai kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tercantum dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Secara umum, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya perbuatan, yang dapat berupa tindakan yang dilakukan secara sengaja (aktif) maupun akibat kelalaian (pasif); (2) Bersifat melawan hukum yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma tidak tertulis, seperti kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian; (3) Adanya kerugian, di mana pelaku wajib mengganti kerugian yang timbul; dan (4) Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Teori organ atau organ theory memandang badan hukum perseroan sebagai entitas nyata yang mirip dengan manusia, yang memerlukan organ-organ untuk berfungsi dan bertindak dalam pergaulan hukum. Teori organ menekankan bahwa perseroan bukan sekadar fiksi hukum, melainkan realitas yang hidup melalui organ-organnya seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-masing menjalankan tugas spesifik untuk mewujudkan kehendak perseroan. Teori organ pertama kali dikemukakan oleh Otto von Gierke, seorang ahli hukum Jerman, yang menyebut badan hukum sebagai penjelmaan benar dalam tata hukum, setara dengan manusia sebagai subjek hukum. Menurut Gierke, organ-organ perseroan berfungsi seperti anggota tubuh manusia, sehingga perseroan dapat bertindak secara mandiri atas nama dirinya sendiri.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, serta tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam perseroan terbatas, modal memegang peranan yang sangat penting

⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Anders Wedberg tr, Transaction Publishers 2006), hlm. 58–61, 65–68

karena merupakan elemen esensial yang menentukan keberlangsungan dan struktur hukum perseroan sebagai suatu badan hukum. Modal dalam PT terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modal dasar merupakan jumlah keseluruhan nilai nominal saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan, sedangkan modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang telah diambil oleh para pendiri atau pemegang saham. Adapun modal disetor adalah bagian dari modal ditempatkan yang telah dibayarkan secara nyata ke dalam perseroan.

Dalam perseroan terbatas terdapat tiga organ utama yang menjalankan fungsi dan kewenangan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang bersifat eksklusif dan tidak dapat dialihkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS berwenang mengubah anggaran dasar, menetapkan penambahan dan pengurangan modal, serta memutuskan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan. Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Direksi berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki fungsi utama melakukan pengawasan, baik secara umum maupun khusus, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perseroan.

Karakteristik perseroan terbatas meliputi: (1) Perseroan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri, yaitu badan hukum yang secara yuridis dipersamakan dengan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban; (2) Perseroan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendiri maupun pemegang saham; (3) Tanggung jawab atas segala kewajiban perseroan tidak dibebankan kepada pendiri atau pemegang saham; (4) Kepemilikan perseroan tidak bergantung pada individu tertentu karena saham dapat dialihkan kepada pihak lain; dan (5) Prinsip tanggung jawab terbatas berlaku secara mutlak sepanjang direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melampaui kewenangannya.⁸

Konstruksi Hukum Kewajiban Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham

Kewajiban penyetoran modal oleh pemegang saham pada saat perseroan melakukan penambahan modal merupakan prinsip fundamental dalam hukum perseroan yang bertujuan menjamin adanya dukungan kekayaan riil terhadap setiap saham yang diterbitkan. Konstruksi hukum yang mengatur kewajiban penyetoran modal oleh pemegang saham dapat dianalisis dari beberapa perspektif.

Dalam konteks KUH Perdata, kewajiban penyetoran modal pada masa penambahan modal dapat dipahami sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan perdata korporatif

⁸ Palindria, Arvi Erawan, Kevin Eliasta Pandia, Muhammad Sulthan Thufail, and Rieval Febrian. Batasan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Organ Perusahaan Dalam Kepailitan Emiten. *Padjadjaran Law Review* Vol. 13, No. 2, 2025, hlm 17.

antara pemegang saham, perseroan, dan calon pihak ketiga. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi juga dari logika hukum perdata yang mengatur hubungan antar-subjek hukum, di mana penempatan saham dan kesepakatan penyetoran modal merupakan perwujudan dari perjanjian hukum, baik tertulis maupun tersirat, yang mengikat para pihak. Dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap perikatan langsung atau tidak langsung mengikat pembuatnya untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dengan mengacu pada rumusan ini, kewajiban penyetoran modal oleh pemegang saham pada masa penambahan modal dapat dikualifikasikan sebagai kewajiban aktiva positif berupa menyerahkan pembayaran tertentu, sehingga apabila pemegang saham tidak menyetor modal sesuai waktu dan jumlah yang disepakati, ia dapat dipandang melakukan pelanggaran perikatan.

Konstruksi hukum kewajiban penyetoran modal pada saat penambahan modal tidak dapat dipisahkan dari prinsip bahwa modal saham harus ditempatkan dan disetor penuh, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan norma bahwa setiap penambahan modal yang ditempatkan juga harus dibarengi dengan kewajiban penyetoran penuh, sehingga reliabilitas modal perseroan tetap terjaga.

Dalam konteks penambahan modal, ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit menyatakan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh, sehingga kewajiban penyetoran tidak hanya terbatas pada masa pendirian, tetapi berlaku secara berkelanjutan pada setiap penambahan modal. Hal ini menegaskan bahwa pemegang saham yang ikut menempatkan saham dalam rangka penambahan modal otomatis terikat kewajiban hukum yang sama dengan saat pendirian, yaitu menyetor penuh atas saham yang diambilnya.

Dari sudut pandang teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, badan hukum dipandang sebagai suatu organisme yang memiliki kehendak sendiri, yang diwujudkan melalui organ-organinya seperti RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, keputusan RUPS untuk melakukan penambahan modal merupakan manifestasi kehendak badan hukum itu sendiri. Kewajiban penyetoran modal oleh pemegang saham dalam konteks ini tidak hanya merupakan kewajiban individual, tetapi juga merupakan realisasi dari kehendak kolektif badan hukum yang telah diputuskan melalui mekanisme organ perseroan.

Dalam perspektif hubungan antara hak dan kewajiban, kewajiban penyetoran modal pada penambahan modal tidak dapat dipisahkan dari hak pemegang saham untuk menikmati proporsionalitas keuntungan dan pengaruh atas kebijakan perseroan. Pemegang saham yang tidak menyetor penuh pada penambahan modal pada dasarnya tidak dapat memperoleh hak penuh yang sebanding dengan saham yang ditempatkan, sehingga kewajiban penyetoran

menjadi prasyarat hukum bagi aktualisasi hak-hak substantif dalam perseroan.⁹ Dalam kerangka teori limited liability, kewajiban penyetoran modal pada penambahan modal menjadi penentu penting terhadap batas tanggung jawab pemegang saham terhadap kreditor. Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya menegaskan bahwa tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas pada jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, sehingga kewajiban penyetoran yang tidak dipenuhi dapat mengganggu dasar hukum dari prinsip limited liability tersebut.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Bagi Pemegang Saham yang Menolak Menyetorkan Modal

Bentuk tanggung jawab hukum bagi pemegang saham yang menolak menyetorkan modal yang menjadi hak dan kewajibannya harus dipahami dalam kerangka hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam hukum perseroan. Secara konseptual, hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban karena keduanya merupakan dua sisi dari satu kesatuan norma hukum. Setiap pemegang saham yang memperoleh hak atas kepemilikan saham, termasuk hak suara dan hak atas dividen, pada saat yang sama juga memikul kewajiban untuk memenuhi prestasi berupa penyetoran modal. Oleh karena itu, ketika pemegang saham menolak atau lalai memenuhi kewajiban penyetoran modal, maka secara yuridis ia telah mengingkari keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁰

Dalam konteks tanggung jawab hukum, penolakan untuk menyetorkan modal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam rezim Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa setiap saham yang dikeluarkan harus disetor penuh, sehingga kewajiban penyetoran modal merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Dengan demikian, kegagalan memenuhi kewajiban tersebut bukan sekadar pelanggaran kontraktual, melainkan pelanggaran terhadap norma hukum yang dapat menimbulkan sanksi.

Bentuk tanggung jawab hukum bagi pemegang saham yang menolak menyetorkan modal yang menjadi hak dan kewajibannya dilihat dari perspektif teori tanggung jawab Hans Kelsen yang mengklasifikasikan tanggung jawab hukum ke dalam empat bentuk, yaitu pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan pertanggungjawaban mutlak.

Pertanggungjawaban individu merupakan keadaan di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Dalam pandangan Kelsen, setiap individu tunduk pada norma hukum dan harus mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukan secara personal; tidak ada ruang bagi pemindahan tanggung jawab kepada pihak lain ketika kewajiban modal tidak dipenuhi. Oleh karena itu, tindakan menolak menyetorkan

⁹ Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji. Penguraian konsep tanggung jawab dalam filsafat hukum: Dari dimensi individu ke masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10, No. 8, 2024

¹⁰ Supriyatin, Ukilah, and Nina Herlina. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 8, No. 1, 2020.

modal dapat dipandang sebagai pelanggaran individu yang mengharuskan adanya konsekuensi hukum yang jelas dan tegas.

Pertanggungjawaban kolektif merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam kasus pemegang saham yang menolak menyetorkan modal, penerapan prinsip kolektif ini berarti bahwa setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan kelancaran operasional perseroan, dan kegagalan satu pihak dapat menimbulkan akibat hukum bagi keseluruhan struktur perusahaan. Secara yuridis, tanggung jawab hukum dapat dikategorikan ke dalam tanggung jawab administratif dan tanggung jawab perdata.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*) menurut Kelsen muncul ketika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga perilaku tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pemegang saham, penolakan menyetor modal dapat dianggap sebagai kelalaian atau kesengajaan, terutama apabila pemegang saham menyadari konsekuensi hukum dan ekonomi dari tindakannya. Tanggung jawab hukum bukan semata-mata lahir dari hubungan kontraktual, melainkan juga dari prinsip kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara individual.

Pertanggungjawaban mutlak merupakan tanggung jawab yang melekat pada individu atas perbuatannya, terlepas dari adanya unsur kesengajaan atau niat buruk. Prinsip ini menjadi pijakan utama untuk menganalisis konsekuensi hukum bagi pemegang saham yang lalai menyetorkan modal. Pendekatan Kelsen memberikan perspektif bahwa tanggung jawab hukum tidak bergantung pada motif atau keadaan internal individu, tetapi pada fakta hukum yang terjadi. Pemegang saham yang menolak memenuhi kewajibannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun penolakan itu terjadi tanpa kesengajaan atau karena kondisi objektif di luar kendali.

Secara praktis, bentuk tanggung jawab hukum pemegang saham yang wanprestasi dapat diwujudkan melalui mekanisme perdata maupun administratif. Secara perdata, perseroan berhak menuntut penyetoran modal melalui pengadilan, yang dapat menghasilkan putusan pemaksaan pembayaran modal dan penggantian kerugian yang timbul akibat keterlambatan. Di sisi administratif, sanksi dapat berupa pembatasan hak suara dalam rapat umum pemegang saham, pengurangan hak dividen, atau tindakan lain yang diatur dalam anggaran dasar.

Penolakan untuk menyetorkan modal juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membuka kemungkinan bagi pemegang saham untuk dimintai tanggung jawab pribadi apabila persyaratan sebagai badan hukum tidak terpenuhi atau apabila terjadi penyalahgunaan perseroan. Selain itu, Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyetoran modal telah

dilakukan. Apabila Direksi tetap mencatat saham yang belum disetor, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.¹¹

Dalam perspektif teori organ, keputusan RUPS mengenai penambahan modal merupakan kehendak badan hukum yang mengikat seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, penolakan untuk melaksanakan keputusan tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap kehendak kolektif badan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Otto von Gierke, badan hukum bertindak melalui organ-organinya, sehingga setiap keputusan organ merupakan kehendak badan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kewajiban penyetoran modal merupakan bagian dari realisasi kehendak tersebut.

Dari perspektif pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, penolakan menyetor modal dapat dianggap sebagai kelalaian atau kesengajaan, terutama apabila pemegang saham menyadari konsekuensi hukum dan ekonomi dari tindakannya. Tanggung jawab hukum bukan semata-mata lahir dari hubungan kontraktual, melainkan juga dari prinsip kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara individual. Aspek pertanggungjawaban administratif juga relevan untuk dianalisis. Dalam kerangka hukum perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pemegang saham yang mengabaikan kewajibannya. Sanksi ini tidak hanya berupa denda atau kewajiban administratif, tetapi dapat meluas hingga pembatasan hak suara, pembekuan hak dividen, atau bahkan pemaksaan penyetoran modal melalui mekanisme hukum tertentu.¹²

Dari perspektif pertanggungjawaban mutlak, tanggung jawab hukum tidak bergantung pada motif atau keadaan internal individu, tetapi pada fakta hukum yang terjadi. Pemegang saham yang menolak memenuhi kewajibannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun penolakan itu terjadi tanpa kesengajaan atau karena kondisi objektif di luar kendali. Konsep ini menegaskan bahwa kewajiban hukum harus dipenuhi secara imperatif, sehingga setiap pelanggaran menimbulkan akibat yang inheren. Hal ini menegaskan prinsip kepastian hukum, yang menjadi salah satu pilar utama dalam regulasi perseroan terbatas, sekaligus menjaga integritas hubungan hukum antar pemegang saham dan perusahaan. Dengan demikian, setiap pemegang saham bertanggung jawab atas perbuatannya semata-mata karena kewajiban hukum telah ditetapkan secara imperatif.¹³ Penolakan untuk menyetorkan modal juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membuka kemungkinan bagi pemegang saham untuk dimintai tanggung jawab pribadi apabila terdapat penyalahgunaan perseroan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kondisi demikian, pemisahan tanggung jawab dapat dikesampingkan demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan konsep piercing the corporate veil yang memungkinkan

¹¹ Ibid, Indonesia, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.96

¹³ Randang, Frankiano B. Tugas Dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* Vol. 15, No. 4, 2008

pemegang saham dimintai tanggung jawab secara pribadi apabila terjadi penyalahgunaan bentuk badan hukum. Doktrin ini merupakan pengecualian penting terhadap prinsip tanggung jawab terbatas yang secara umum melindungi pemegang saham dari tuntutan pribadi.

Mekanisme penambahan modal perseroan diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 41 ayat (1) menegaskan bahwa penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Pasal 42 mengatur mengenai kuorum dan mayoritas yang diperlukan untuk keputusan penambahan modal, di mana untuk penambahan modal dasar diperlukan kuorum lebih dari setengah bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan persetujuan lebih dari tiga perempat dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. Ketentuan ini mencerminkan bahwa penambahan modal dasar merupakan keputusan yang sangat fundamental bagi perseroan sehingga memerlukan dukungan yang sangat besar dari pemegang saham.

Implikasi Hukum Penolakan Penyetoran Modal

Tanggung jawab perdata bagi pemegang saham yang menolak menyetorkan modal pada saat perseroan melakukan penambahan modal merupakan konsekuensi langsung dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersifat mengikat. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban penyetoran modal ditegaskan sebagai kewajiban imperatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan harus disetor penuh. Kewajiban tersebut memperoleh legitimasi lebih lanjut melalui keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1), yang menetapkan bahwa penambahan modal harus didasarkan pada persetujuan RUPS.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara pemegang saham dan perseroan dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Pemegang saham memperoleh hak atas kepemilikan saham, sedangkan di sisi lain berkewajiban untuk menyetorkan modal sesuai nilai saham yang diambil. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pemegang saham dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai, atau terlambat melaksanakan kewajiban penyetoran modal. Konsekuensi utama dari wanprestasi adalah kewajiban untuk memenuhi prestasi, yaitu tetap melakukan penyetoran modal sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Perseroan dalam hal ini memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut melalui mekanisme hukum.

Selain pemenuhan prestasi, pemegang saham juga dapat dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi apabila penolakannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian nyata maupun kehilangan potensi keuntungan akibat tertundanya rencana usaha. Dalam hal tertentu, tindakan penolakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan

kausal antara perbuatan dan kerugian. Bentuk tanggung jawab perdata lainnya adalah tidak diakuinya kepemilikan saham yang belum disetor. Dalam praktik, saham tersebut dapat dianggap belum efektif, sehingga pemegang saham tidak memiliki hak penuh atas saham tersebut.

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat dikesampingkan apabila terdapat penyalahgunaan, termasuk dalam hal pemegang saham dengan sengaja tidak menyetorkan modal yang telah menjadi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan konsep piercing the corporate veil, yang memungkinkan pemegang saham dimintai tanggung jawab secara pribadi apabila terjadi penyalahgunaan bentuk badan hukum. Dalam konteks ini, tanggung jawab perdata tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam struktur perseroan. Tanggung jawab perdata bagi pemegang saham yang menolak menyetorkan modal mencakup kewajiban pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatasan hak, hingga kemungkinan tanggung jawab pribadi, yang keseluruhannya bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum perseroan.¹⁴

Tanggung jawab administrasi bagi pemegang saham yang menolak menyetorkan modal berkaitan erat dengan aspek legalitas formal dan tertib administrasi hukum perseroan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perubahan struktur permodalan harus memenuhi persyaratan administratif yang ketat. Penambahan modal yang tidak disertai dengan penyetoran penuh tidak dapat diakui sebagai peningkatan modal disetor secara sah. Hal ini menyebabkan perubahan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dicatat dalam sistem administrasi hukum umum. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perubahan anggaran dasar, termasuk yang berkaitan dengan modal, harus memperoleh persetujuan Menteri. Tanpa adanya bukti penyetoran modal, permohonan tersebut berpotensi ditolak.¹⁵ Di internal perseroan, Direksi memiliki kewenangan untuk menunda pencatatan saham dalam daftar pemegang saham apabila penyetoran belum dilakukan. Hal ini merupakan langkah administratif untuk menjaga keabsahan data perseroan. Selain itu, pemegang saham yang belum menyetor modal dapat dikenakan pembekuan hak-hak administratif, seperti hak suara dalam RUPS dan hak untuk menerima dividen. Langkah administratif lainnya adalah pembatalan alokasi saham yang belum disetor, yang kemudian dapat dialihkan kepada pihak lain yang bersedia memenuhi kewajiban penyetoran. Tanggung jawab administrasi juga mencakup kewajiban pelaporan yang akurat dalam laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap perubahan modal harus dicatat secara transparan.

¹⁴ Prasetyo, Abigail. Kepemilikan tunggal perseroan terbatas dalam UU Cipta Kerja berdasarkan teori badan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* Vol. 5, No. 1, 2021.

¹⁵ Dyah Ochtriani dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.76

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban administratif dapat mengakibatkan sanksi tidak langsung, seperti hilangnya kepercayaan dari investor dan kreditur. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban penyetoran modal juga dapat mempengaruhi reputasi perseroan dalam dunia usaha. Tanggung jawab administrasi tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal, karena berkaitan dengan pengakuan negara terhadap status hukum perseroan. Dengan demikian, pemegang saham yang menolak menyetorkan modal tidak hanya menghadapi konsekuensi perdata, tetapi juga konsekuensi administratif yang dapat mempengaruhi validitas tindakan korporasi. Tanggung jawab administrasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa setiap tindakan penambahan modal dilakukan secara sah, tertib, dan sesuai dengan prinsip hukum perseroan, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Konstruksi hukum yang mengatur kewajiban penyetoran modal oleh pemegang saham pada saat perseroan melakukan penambahan modal, dibangun atas fondasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadikan RUPS sebagai organ utama pengambil keputusan melalui Pasal 41 ayat (1), dengan kuorum dan mayoritas ketat untuk penambahan modal dasar (Pasal 42 ayat (1) juncto Pasal 87) serta mayoritas sederhana untuk penambahan modal ditempatkan (Pasal 42 ayat (2)), dilengkapi hak memesan efek terlebih dahulu (preemptive right) pada Pasal 43 ayat (1) guna mencegah dilusi kepemilikan, dan kewajiban penyetoran penuh atas saham baru (Pasal 33 ayat (3)) yang dapat berbentuk uang atau aset lain dengan penilaian nilai wajar oleh ahli independen (Pasal 34), yang semuanya diintegrasikan dengan prinsip perikatan KUH Perdata (Pasal 1233 jo. Pasal 1243) sebagai kewajiban kontraktual yang mengikat. Dalam perspektif teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, keputusan RUPS untuk melakukan penambahan modal merupakan manifestasi kehendak badan hukum itu sendiri, sehingga kewajiban penyetoran modal oleh pemegang saham merupakan realisasi dari kehendak kolektif badan hukum yang telah diputuskan melalui mekanisme organ perseroan.

Bentuk tanggung jawab hukum bagi pemegang saham yang menolak menyetorkan modal yang menjadi hak dan kewajibannya dalam konteks peningkatan modal perseroan terbatas tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun konsekuensi yuridis atas pelanggaran keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum korporasi dapat dianalisis melalui empat bentuk tanggung jawab menurut Hans Kelsen: pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dan pertanggungjawaban mutlak. Kesemuanya menegaskan bahwa kewajiban penyetoran modal bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan. Penolakan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban pemenuhan prestasi dan/atau pembayaran ganti

rugi, disertai kemungkinan sanksi tambahan seperti tidak diakuinya kepemilikan saham, pembatasan hak suara dan dividen, hingga pengalihan atau pembatalan saham, serta dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi perbuatan melawan hukum sehingga tanggung jawab pribadi pemegang saham dapat dimintakan melalui doktrin piercing the corporate veil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain tanggung jawab perdata, tanggung jawab administratif juga melekat, terutama terkait keabsahan perubahan modal yang harus memenuhi ketentuan formal dan persyaratan pencatatan hukum, sehingga kegagalan penyetoran modal berimplikasi pada tidak sahnya peningkatan modal secara hukum, penolakan oleh otoritas, serta terganggunya kepastian hukum dan kepercayaan pihak ketiga.

SARAN

Perlu dilakukan penguatan pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui revisi atau penegasan norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara tegas mengatur bentuk dan batas tanggung jawab hukum pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran modal dalam konteks peningkatan modal perseroan. Pengaturan tersebut sebaiknya mencakup klasifikasi sanksi yang jelas, baik perdata maupun administratif, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif, guna menghindari multitafsir dan memberikan kepastian hukum.

Perseroan terbatas disarankan untuk memperkuat mekanisme internal melalui anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham (*shareholders agreement*), khususnya dengan mencantumkan klausul yang mengatur secara rinci kewajiban penyetoran modal, konsekuensi hukum atas wanprestasi, serta langkah-langkah penegakan seperti pembatasan hak, pengalihan saham secara paksa, atau sanksi finansial. Selain itu, organ perseroan, terutama direksi dan RUPS, perlu meningkatkan pengawasan dan kehati-hatian dalam setiap proses peningkatan modal, termasuk memastikan kepatuhan administratif dan validitas hukum penyetoran modal, guna menjaga stabilitas perseroan, melindungi kepentingan pemegang saham lain, serta mempertahankan kepercayaan pihak ketiga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Maryano, SH., MH., MM., CN. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hedwig Adiinto Mau, SH, MH. selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya atas kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan kajian ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi sepanjang proses penyelesaian karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina, Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2021.
- Abdul Halim Barakatullah, Hukum Perseroan Indonesia, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cet III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Chidir Ali, Badan Hukum, Cet. ke-5, Alumni, Bandung, 2005.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Dyah Ochtariani dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ediwarman, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Monograf, Medan, 2011.
- Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Pemilik, Direksi Dan Komisaris, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Muhamad Sadi Is, Hukum Perusahaan di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nindyo Pramono, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
- P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2017)
- Purba, Orinton, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi. Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Putri, Monica Puspa Dewi Suganda dan Kurniawan Tri Wibowo, Hukum Perusahaan Kontemporer, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2025.
- Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan, dan Praktik, Cet. ke-3, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. ke-21, PT Intermasa, Jakarta, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Jurnal Ilmiah**

- Fadlian, Aryo. Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, No. 2, 2020.
- Mada, Zaky Zhafran King. Analisis yuridis keputusan rapat umum pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham yang seimbang pada perseroan terbatas. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* Vol. 8, No. 1, 2023.
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 2, No. 4, 2023.
- Palindria, Arvi Erawan, Kevin Eliasta Pandia, Muhammad Sulthan Thufail, and Rieval Febrian. Batasan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Organ Perusahaan Dalam Kepailitan Emiten. *Padjadjaran Law Review* Vol. 13, No. 2, 2025.
- Prasetyo, Abigail. Kepemilikan tunggal perseroan terbatas dalam UU Cipta Kerja berdasarkan teori badan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* Vol. 5, No. 1, 2021.
- Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji. Penguraian konsep tanggung jawab dalam filsafat hukum: Dari dimensi individu ke masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10, No. 8, 2024.
- Randang, Frankiano B. Tugas Dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* Vol. 15, No. 4, 2008.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers 2015) 13–14; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2017) 181–184.
- Supriyatin, Ukilah, and Nina Herlina. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 8, No. 1, 2020.
- Tanaya, Velliana. Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya. *Law Review* Vol. 17, No. 3, 2018.
- Wauda, Jetly B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal Lex Privatum* Vol. 7, No. 4, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).